



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 12/Pdt.G/2016/PA.Sim.

الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara **Cerai Talak** antara:

Supian bin [REDACTED] umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan Toko, tempat kediaman di [REDACTED]
[REDACTED]
Kabupaten Simalungun, sebagai **Pemohon**;
m e l a w a n :

Julia Ramayani binti [REDACTED], umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman dahulu di [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] Kabupaten Simalungun, sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya di Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama Simalungun;

Setelah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, dan para saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 05 Januari 2016 yang telah mengajukan Permohonan Cerai Talak yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun dengan Nomor: 12/Pdt.G/2016/PA.Sim pada tanggal 05 Januari 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2007, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Malela, Kabupaten Simalungun, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 284/18/IX/2007, tanggal 22 Desember 2014;
2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Termohon di Pematang Sakhuda selama 6 tahun;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikarunia 2 orang anak bernama :
 - a. [REDACTED] perempuan, umur 7 tahun;
 - b. [REDACTED] laki-laki, umur 4 tahun;Kedua anak Pemohon dan Termohon tersebut berada dalam asuhan orang tua Termohon;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun pada tahun 2009, antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain :
 - a. Termohon sering memperlakukan Pemohon layaknya Pembantu seperti sering menyuruh Pemohon memcuci pakaian Termohon dan pakaian orangtua Termohon namun apabila Pemohon menyuruh Termohon untuk mencuci pakaian, Termohon tidak mau sehingga Pemohon yang mencuci pakaian;
 - b. Termohon tidak mau kalau Pemohon mengajak Termohon berkunjung ke rumah orang tua Pemohon bahkan selalu melarang Pemohon ke rumah orang tua Pemohon;
 - c. Termohon sering membantah apabila Pemohon menasehati Termohon;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sering terjadi disebabkan sama seperti point 4 huruf a, b, dan c, di atas;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Juli 2013 yang disebabkan Termohon masih memperlakukan Pemohon seperti pembantu akibatnya Pemohon tidak tahan lagi dengan sikap Termohon sehingga Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada bulan Nopember 2011, Termohon pergi dari rumah orangtua Termohon dan tidak lagi diketahui keberadaannya sampai sekarang;
8. Bahwa sejak berpisah tersebut, antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga dan tidak ada komunikasi satu sama lain;
9. Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari Termohon kepada orang-orang terdekat Termohon namun tidak berhasil;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Simalungun agar berkenan untuk memanggil Pemohon dan Termohon agar hadir pada waktu yang telah ditentukan itu, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Supian**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Julia Ramayani**) di depan sidang Pengadilan Agama Simalungun;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan Termohon tidak hadir, kepada Pemohon telah dilakukan upaya mendamaikan dengan memberikan nasehat agar berbaikan kembali dan meneruskan ikatan perkawinan, tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dan Proses mediasi tidak dapat dilakukan karena Termohon tidak hadir;

Bahwa, oleh karena Termohon tidak hadir di muka sidang dan upaya mendamaikan tidak berhasil, maka dilanjutkan pemeriksaan perkara dan oleh karena perkara ini menyangkut perceraian maka kepada Pemohon diperintahkan untuk membuktikan dalil/alasan permohonannya dengan mengajukan alat-alat bukti ke muka sidang agar perkara dapat diputus dengan **Verstek**;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan alasan/dalil-dalil permohonanya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat.

Fotocopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 284/18/IX/2007, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Malela, Kabupaten Simalungun, tertanggal 22 Desember 2015, yang telah dinazegeling dan dilegalisir oleh Ketua Majelis (P.1);

B. Saksi.

Saksi pertama : **Masinem binti** [REDACTED], umur 54 tahun, agama Islam, yaitu ibu kandung Pemohon, dibawah sumpahnya atas pertanyaan Majelis Hakim memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena anak kandung saksi dan kenal kepada Termohon selaku istri dari Pemohon yang menjadi menantu Saksi, menikah kira-kira sepuluh tahun telah memperoleh keturunan dua orang perempuan dan laki-laki, belum pernah bercerai;
- Bahwa sejak menikah tinggal menetap di rumah orangtua Termohon di Nagori Pematang Sahkuda kurang lebih enam tahun lamanya, tetapi dalam rumah tangga kurang rukun karena selalu berselisih dan bertengkar kira-kira setelah tiga tahun dari pernikahan mereka;
- Bahwa penyebabnya adalah karena perlakuan Termohon yang tidak layak sebagai seorang istri karena Pemohon yang menjadi suaminya selalu dianggapnya sebagai budaknya dengan menyuruh melakukan yang tidak sepatutnya seperti mencuci pakaian Termohon, kemudian Termohon kurang baik mengurus rumah tang;
- Bahwa saksi pernah dan bahkan selalu melihat dan mendengar langsung Pemohon dengan Termohon bertengkar disebabkan sikap Termohon yang terlalu kasar kepada Pemohon, saksi selaku orang tua selalu memberikan nasehat tetapi Termohon tidak memperdulikannya;
- Bahwa pada tahun 2011 yang lalu memuncaklah pertengkaran Pemohon dengan Termohon sehingga karena tidak dapat bersabar lagi karena diperlakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sebagai pembantu di rumah lalu Pemohon pulang kerumah saksi, lalu sesudah berpisah itu Termohon pergi dari rumah orang tuanya dan tidak diketahui lagi sampai dengan sekarang ini;

- Bahwa sampai saat ini sudah lebih tiga tahun lamanya tidak diketahui keberadaan Termohon, dan Pemohon dan termohonpun sudah tidak pernah bersama lagi, oleh Pemohon tidak dapat bersabar lagi dan tidak mau memperistrikan Termohon, pihak keluyargapun sudah tidak suka melihat perilaku Termohon, dan tidak mungkin lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Saksi Kedua : **Ngatimin bin [REDACTED]**, umur 63 tahun, agama Islam, dibawah sumpahnya atas pertanyaan Majelis Hakim telah memberikan keterangan dan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga di kampung dan kenal dengan Termohon yang menjadi istri dari Pemohon, tidak ada hubungan keluarga tetapi tinggal bertetangga;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah sudah lama saksi tidak ingat lagi tahunnya, dan telah mendapatkan keturunan dua orang anak perempuan dan laki-laki yang sekarang dalam asuhan orang tua Termohon, sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai;
- Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon hanya beberapa tahun saja yang rukun damai, lalu karena Termohon terlalu kasar terhadap suaminya terjadilah perselisihan dan pertengkaran, Termohon memperlakukan Pemohon seperti pembantuinya dengan mudah saja menyuruh Pemohon seperti menyuci pakaian Termohon dan sebagainya;
- Bahwa pada tahun 2011 yang lalu karena kesabaran Pemohon sudah tidak ada lagi atas perlakuan Termohon lalu Pemohon meninggalkan Termohon pergi kerumah orangtuanya, dan beberapa lama kemudian Termohonpun pergi menghilang tidak diketahui keberadaannya sampai saat ini;
- Bahwa saksi selalu melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertangkar sebelum berpisah tempat, dan sampai saat ini sudah lebih tiga tahun lamanya Pemohon dan Termohon berpisah dan Termohon tidak diketahui keberadaannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum berpisah pihak keluarga sudah selalu memberikan nasehat dan merujuk Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil karena sikap Termohon tidak berubah yang tidak mencerminkan sebagai seorang istri yang baik dan menghormati suaminya;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menghadirkan saksi lain lagi dan atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon menyatakan tetap dengan alasan/dalil-dalil permohonan Pemohon, kemudian atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon memohon agar perkaranya dapat diputus dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon di depan sidang sebagai kesimpulan Pemohon;

Bahwa, oleh karena Termohon tidak hadir dipersidangan maka tidak dapat didengar jawaban dan sebagainya termasuk kesimpulan dari Termohon, sampai pemeriksaan perkara oleh Majelis Hakim dipandang cukup;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan Pemohon telah hadir di muka sidang sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak memberikan sesuatu alasan atas ketidakhadirannya serta tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dengan demikian ketentuan Pasal 145 R. Bg. Jo. Pasal 26 dan 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 75;

Menimbang, bahwa kepada Pemohon telah diberikan nasehat dan saran agar bersabar menunggu kepulangan Termohon agar berkumpul bersama kembali meneruskan ikatan perkawinan yang telah ada, tetapi upaya tersebut tidak berhasil karena Pemohon tetap dengan permohonan untuk bercerai dengan Termohon, proses mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan disebabkan Termohon tidak hadir dipersidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dilakukan pemeriksaan perkara dengan membacakan surat Permohonan Pemohon yang tetap dipertahankan Pemohon, karena Termohon tidak hadir tidak dapat didengar jawaban dari Termohon, karena perkara adalah menyangkut perceraian kepada Pemohon dibebankan untuk mengajukan alat-alat bukti untuk kebenaran dari alasan/dalil-dalil permohonan Pemohon untuk selanjutnya dijatuhkan putusan Verstek atas perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan (2) R. Bg.;

Menimbang, bahwa oleh Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti dalam membenarkan alasan/dalil-dalil permohonannya, dan majelis hakim telah memeriksa alat-alat bukti tersebut baik yang tertulis (surat) maupun yang juga sebagai saksi yang dihadirkan Pemohon di muka sidang dan alat-alat bukti tersebut oleh Majelis hakim dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 (Fotocopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, materi bukti tersebut menjelaskan bahwa antara Pemohon dengan Termohon terdapat hubungan hukum yaitu suami istri yang menikah tanggal 10 Nopember 2014, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 4 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), bukti surat tersebut diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang yaitu Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pematang Sahkuda, Kabupaten Simalungun, karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian Pemohon adalah pihak yang berkentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi-saksi yang dihadirkan para pihak di muka sidang dipertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi pertama yang juga adalah tetangga Pemohon (**Masinem binti [REDACTED]**), yaitu ibu kandung Pemohon, mengenai angka 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9, dalil-dalil/alasan permohonan Pemohon, bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon kecuali yang sejak tahun 2009 mulai tidak ada kerukunan karena selalu cekcok dalam rumah tangga, kemudian tahun 2011 Pemohon karena tidak sabar atas perlakuan Termohon lalu pulang kerumah orangtuannya, dan tahun 2013 Termohon pergi dari rumah orangtuannya yang sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya lagi;
- Bahwa, saksi sebelum berpisahanya Pemohon dan Termohon telah berusaha menasehati dan merukunkan Pemohon dengan Termohon tetapi sikap Termohon yang memperlakukan Pemohon sebagai pembantu tidak berubah, lalu saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apalagi setelah Termohon pergi dan tidak diketahui dimana beradanya lagi sudah lebih kurang tiga tahun lamanya;

- Bahwa, saksi kedua yang juga adalah tetangga Pemohon (**Ngatimin bin [REDACTED]**), menjadi saksi mengenai angka 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9, dalil-dalil/alasan permohonan Pemohon, bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang tidak ada keserasiannya karena sikap Termohon yang kurang menghargai dan menghormati Pemohon selaku suami, Pemohon dijadikan Termohon sebagai pembantunya dengan mudah saja menyuruh dan memerintahnya seperti untuk menyuci, memasak dan sebagainya, akibatnya mulai tahun 2009 antara Pemohon dan Termohon selalu ncekcek dan tingkat, akhirnya tahun 2011 Pemohon tidak dapat bersabar lagi dan pergi meninggalkan Termohon pulang kerumah orangtuanya, lalu tidak berapa lama kemudian Termohonpun pergi menghilang dan tidak diketahui lagi keberadaannya sampai dengan sekarang;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon termasuk Pemohon sendiri telah berusaha untuk menasehati dan menyatukan Pemohon dan Termohon kembali tetapi tidak berhasil karena Termohon tidak mau merubah sikapnya, sehingga akhirnya Pemohon tidak mau kumpul bersama dengan Termohon dan bahkan tidak mau lagi memperistrikan Termohon, apalagi keberadaanyapun tidak jelas kurang lebih tiga tahun lamanya sudah;

Menimbang, bahwa terhadap kesaksian dari kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon dimuka sidang, Majelis Hakim menilai bahwa secara formil kedua saksi tersebut dapat diterima karena memenuhi persyaratan untuk itu, khususnya saksi pertama yang juga sebagai ibu kandung (keluarga) dari Pemohon dan saksi pertama dari Termohon yaitu ibu kandung Pemohon, saksi tersebut telah terpenuhi pula ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1989 yang disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), sedangkan saksi kedua Pemohon adalah tetangga dan saksi pertama telah bersumpah sebelum memberikan kesaksian masing-masing secara terpisah, Majelis menilai tidak ada sesuatu yang menghalangi keduanya untuk diterima menjadi saksi dalam perkara **a quo**, dan Majelis memandang layak dan patut mengetahui keadaan yang sebenarnya kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka secara formil dapat diterima menjadi saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R. Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang dilihat dan diketahui sendiri (langsung) masing-masing saksi terdapat adanya relevansi dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai diatur dalam Pasal 308 ayat (1) R. Bg, karena saksi tersebut adalah orangtua dan tetangga dari Pemohon dan Termohon maka ketentuan Pasal 76

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan penyempurnaan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi sehingga keterangan saksi tersebut secara materil memiliki kekuatan pembuktian yang kuat dan mengikat karenanya dapat diterima sebagai alat bukti atas kebenaran dalil-dalil/alasan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang ditemukan dalam sidang Majelis memandang bahwa secara materil dalil-dalil/alasan dari permohonan Pemohon telah didukung oleh bukti yang kuat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 309 R. Bg. dengan demikian perkara **a quo** dapat diputus dengan mengabulkan permohonan Pemohon untuk selanjutnya memenuhi ketentuan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1989 Jo. Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam kesimpulannya Pemohon menyatakan tetap sebagaimana yang dikemukakan dalam posita dan petitum permohonannya, maka Majelis berpendapat bahwa perkara **a quo** patut diputus dengan mengabulkan permohonan Pemohon sebagai dikemukakan dalam amar putusan berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon masih terikat hubungan hukum suami isteri yang sah, namun telah pisah rumah/tempat tinggal sejak bulan tahun 2011 dan sejak tahun 2013 sampai dengan saat ini, tidak diketahui lagi keberadaan, dan perpisahan tersebut terjadi karena sikap dan prilaku Termohon yang tidak mencerminkan sebagai seorang istri atau ibu rumah tangga yang baik, dan telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa setahun Pemohon;
- Bahwa sebelum berpisah rumah/tempat tinggal Pemohon dan Termohon hanya tinggal bersama di rumah orangtua Termohon lebih kurang selama beberapa tahun saja, lalu berpisah sampai saat ini karena Pemohon pulang kerumah orangtuanya dan Termohon menghilang tidak diketahui keberadaannya kurang lebih tiga tahun lamanya sampai dengan saat ini;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon terutama telah berupaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon sebelum berpisah tetapi tidak berhasil, sehingga Pemohon berkesimpulan tidak mungkin dipertahankan lagi rumah tangganya dan bertekad untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAW dalam hadisnya Riwayat Abu Daud, bersabda, yaitu :

Artinya : *Perbuatan yang halal (boleh) tetapi sangat dimurkai Allah adalah talak (bercerai).*

3. Bahwa apabila keadaan suatu rumah tangga sudah dapat digolongkan sebagai rumah tangga yang pecah (**broken marriage**), yaitu tidak terwujud lagi keserasian dan kedamaian dan kondisi tersebut dapat dikategorikan dengan "**dhorurat**" (**emergensi**) dan sudah sulit untuk diperbaiki, maka keadaan demikian dapat dijadikan sebagai alasan untuk bolehnya bercerai sebagai solusinya, meskipun pada dasarnya hal itu tidak dibenarkan, sesuai dengan Qaedah Fiqh yang menyatakan : **الضرورة تبيح**

Artinya : Keadaan **dharurat (emergensi)** membolehkan (melakukan) yang dilarang.

Dihubungkan pula dengan Qaedah Fiqh yang menyatakan : **يزال**

Artinya : (kondisi) **dhorurat (emergensi)** sebaiknya dihindari.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa karena kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon senyatanya tidak lagi rukun (**onheelpare twespalt**), dan telah pisah ranjang selama satu tahun lebih, kondisi tersebut tidak lagi seperti diharapkan dari tujuan perkawinan sebagai ditegaskan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) yang merujuk kepada **instiutusi al-Qur'an** surah al-Ruum ayat 21 tersebut diatas, dan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon oleh Majelis Hakim dinilai telah tergolong rumah tangga yang pecah (**broken marriage**) dan tidak dapat dipertahankan lagi, kondisi mana telah dapat dikualifikasi sebagai dikemukakan pada Pasal 19 huruf "f" Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf "f" Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) karenanya dapat diberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di muka sidang sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 65 Undang-Undang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989, Jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (Inpres nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana dikemukakan diatas, oleh Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon karena telah didukung bukti yang kuat, maka perkara ini sudah dapat diputus dengan mengabulkan petitum angka satu dan dua dari permohonan Pemohon seperti dikemukakan pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan penyempurnaan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Surat Edaran TUADA ULDILAG Nomor 29/TUADA.AG/X/2002, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Simalungun untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak atas perkara **a quo** kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Malela, Kabupaten Simalungun, tempat terdaftarnya perkawinan dan domisili dari Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa perkara **a quo** termasuk bidang perkawinan yang dalam hal ini pokok perkaranya adalah tentang perceraian, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua Pasal dari Peraturan Perundang-Undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon.
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Supian bin [REDACTED]**) untuk menjatuhkan talak satu **raj'i** terhadap Temohon (**Julia Ramayani binti [REDACTED]**) di depan sidang Pengadilan Agama Simalungun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Simalungun untuk mengirimkan Salinan Penetapan **Ikrar Talak** kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Malela, Kabupaten Simalungun untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 391.000,- (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2016 Masehi bertepatan dengan Tanggal 03 Sya'ban 1437 Hijriyah oleh kami; **Drs.H. Nummat Adham Nasution, S.H, M.A.** sebagai Ketua Majelis dan **Dian Ingrasanti Lubis, S. Ag, S.H, M.H,** dan **Syafrul, SA.HI, M. Sy,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Saiful Bahri Lubis, S. Ag,** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

d.t.o.;

Drs. H. Nummat Adham nasution, SH, MA.

Hakim Anggota I,

d.t.o.;

Dian Ingrasanti Lubis, S. Ag, S.H., M.H.

Hakim Anggota II,

d.t.o.;

Syafrul, S.H.I., M. Sy.

Panitera Pengganti,

d.t.o.;

Saiful Bahri Lubis, S, Ag.

Perincian Biaya

- | | |
|----------------------|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp.300.000,- |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
J u m l a h	= Rp.391.000,-
(Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)	

Disalin sesuai dengan aslinya.

Simalungun, Mei 2015.

P a n i t e r a,

Wardiah A. Nasution, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)